

PERKARA SYIQAQ

Yulianti*

Abstract:

The Islamic religion has stated that marriage is a process of perfecting half of one's religion, because it is included in a form of worship. Marriage is a way to realize one of the goals of defending Islamic law, namely protecting offspring. By getting married, an important means is formed that aims to protect humans from doing things that are forbidden by Allah SWT. In fact, a marriage has a goal to live together with a sense of comfort, happiness, complement each other, protect each other and also love each other between husband and wife, as well as their future children. But it is known that it is not easy to do every deed that contains merit and goodness, there must be trials and obstacles in its implementation, including marriage which is the Sunnah of the Prophet Muhammad Saw. One of the things that can result in a divorce in a marriage is syiqaq. Syiqaq is a fight, dispute, also a ban that occurs between husband and wife which cannot be overcome and resolved by both of them.

Keywords:

Syiqaq, Marriage, Husband, Wife

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang telah mengatur segala sesuatunya. Dalam kehidupan ini, manusia memiliki banyak keinginan untuk memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologis yang memang sebetulnya juga harus dipenuhi. Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syari'at Islam dan menjadi satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Akan tetapi, sesungguhnya pernikahan bukan hanya sekedar untuk sarana memenuhi kebutuhan biologis saja, namun lebih dari itu pernikahan dalam Islam jika diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT akan menjanjikan kebahagiaan hidup bagi yang menjalankannya dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya,

*Penulis adalah Dosen Tetap fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Martapura, email: *husnaislamyy@gmail.com*

dengan mendapatkan kedamaian, ketenangan, serta menjaga keturunannya (nasab).¹

Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum yang mengandung tiga unsur dalam sebuah pernikahan, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Pada ayat di atas, Allah SWT telah menjelaskan tentang bagaimana kriteria sebuah keluarga yang menjadi tujuan pokok pernikahan dalam Islam. Disebutkan ada tiga unsur, yaitu sakinah yang bermakna ketentraman dan ketenangan, mawaddah yang bermakna saling mencintai, dan rahmah yang bermakna saling berkasih sayang.²

Keluarga yang sakinah, mawaddah, juga rahmah dapat dicapai jika semua anggota keluarga, terutama suami dan istri, memahami hakikat dan tujuan dari sebuah pernikahan serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling memberi, juga saling memahami satu sama lain. Namun, tentu saja tidak mudah untuk menyatukan dua orang yang berbeda dengan sifat, watak, latar belakang, dan pemikiran yang tidak sama, sehingga wajar saja jika terkadang dalam sebuah hubungan pernikahan itu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini, ada yang disebut dengan istilah syiqaq, yaitu perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam (*hakamain*) atau juru damai, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Syiqaq ini dapat terjadi jika suami atau istri atau

¹Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 286-287.

²Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 310.

keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing yang harusnya dikerjakan.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan mengenai perkara syiqaq serta apa dasar hukumnya?
2. Apa saja bentuk-bentuk syiqaq dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam rumah tangga?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui definisi dan penjelasan tentang perkara syiqaq serta dasar hukumnya.
2. Mengetahui bentuk-bentuk syiqaq dan cara penyelesaiannya dalam sebuah rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya peneliti sendiri, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mungkin akan memberikan ilmu baru dan wawasan tambahan bagi para pembaca, termasuk mahasiswa/i juga masyarakat mengenai penjelasan dan seluruh aspek dari perkara syiqaq yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, mulai dari dasar hukumnya, bentuk-bentuk syiqaq, serta tahapan penyelesaiannya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu rujukan bagi siapa saja khususnya para mahasiswa/i yang ingin meneliti tentang perkara syiqaq serta memberikan wawasan baru kepada para pembaca.

- b. Bagi Pihak yang Bersangkutan (suami istri)

³Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa), 1997, hlm. 1708.

Menjadi sarana dan salah satu sumber ilmu tambahan bagi siapa saja yang telah berumah tangga, karena cukup banyak dari mereka yang telah berumah tangga, belum mengetahui dengan jelas bagaimana penjelasan mengenai perkara syiqaq.

c. Bagi Peneliti

Menjadi pengalaman tambahan dan wawasan yang baru mengenai perkara syiqaq yang merupakan salah satu ilmu penting sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga.

d. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan yang memberikan wawasan serta ilmu tentang perkara syiqaq dan penjelasan lainnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Penelitian akan dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dari bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023.

2. Jenis dan Sumber Data

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang teratur dan terstruktur yang digunakan untuk meneliti sebuah objek pada kondisi yang natural (alamiah), yakni objek yang apa adanya, dan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dengan konteks situasi dan waktu yang bersangkutan. Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya melalui, dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yang telah ada melalui beberapa buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif adalah metode yang mengambil data dari hasil penelitian seperti buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Adapun metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menyajikan teori yang bersifat umum

yang kemudian diuraikan menjadi teori yang bersifat lebih terperinci. Sehingga peneliti memilih kedua metode ini untuk memberikan gambaran terkait perkara syiqaq dalam kehidupan berumah tangga.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penjelasan Perkara Syiqaq

Secara bahasa, kata syiqaq berasal dari bahasa Arab yaitu *asy-syiqqu* yang bermakna sisi atau retak, permusuhan (*al-adawah*), perselisihan (*al-khilaf*), pertentangan, perpecahan, atau persengketaan. Sedangkan secara istilah, syiqaq adalah situasi genting yang terjadi antara suami dan istri sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan pertentangan pendapat yang tidak dapat diatasi oleh keduanya serta menjadikan kedua pihak (suami dan istri) tidak mungkin untuk dipertemukan.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian karena perkara syiqaq termasuk ke dalam kategori perceraian yang membahayakan (*dharar*), beliau juga mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat jika sekiranya seorang istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian untuk memutuskan ikatan pernikahannya kepada hakim, karena menurut Imam Malik dan Imam Ahmad seorang suami yang gemar berlaku kasar, memukul, mencaci, menyakiti, dan memaksa istrinya untuk berbuat yang munkar, maka akan menyebabkan perceraian karena adanya bentuk *dharar* (membahayakan). Kemudian di kalangan madzhab Syafi'i seperti yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshari, syiqaq merupakan perselisihan yang sangat memuncak antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan terjadi kondisi yang berbahaya (kemudharatan) apabila pernikahan tersebut diteruskan.⁵

Disebutkan dalam Undang Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 bagian penjelasan umum tentang Pasal 76 ayat 1, bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian tersebut mirip dengan penjelasan

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2003, hlm.241.

⁵Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group) 2016, hlm. 403.

dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa syiqaq adalah "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Dapat dikatakan mirip karena terdapat unsur perselisihan yang terus-menerus antara suami istri, namun ada perbedaan dalam hal apakah masih ada harapan dapat rukun atau tidak. Dalam syiqaq masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Untuk mengatasi perkara syiqaq, maka agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam (*hakamain*) atau juru damai, untuk menelusuri sebab dan alasan terjadinya syiqaq ini serta berusaha mencari solusi dan jalan keluarnya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Para ulama berbeda pendapat terkait kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakam, sebagian mengatakan bahwa tugas kedua hakam hanya untuk mendamaikan saja dan tidak memiliki wewenang untuk menceraikan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Imam Maliki kedua hakam memiliki wewenang sebagaimana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yakni untuk menceraikan keduanya, baik untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun khulu', karena kedua hakam tersebut telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama.⁷

2. Dasar Hukum Syiqaq

Allah SWT telah berfirman di dalam al-Qur'an mengenai syiqaq, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

⁶Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 319.

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, hlm. 41.

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal" (QS. An-Nisa [4]: 35).

Pada Ayat di atas, Allah SWT telah menjelaskan jika terjadi kasus syiqaq antara suami dan istri, maka utuslah seorang juru damai (hakam) masing-masing dari pihak suami dan pihak istri, untuk melakukan penelitian terkait alasan dan sebab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikan keduanya, atau mengambil jalan keluar perceraian untuk memutuskan pernikahan jika sekiranya cara tersebut merupakan jalan yang sebaik-baiknya.⁸

Selain itu, dasar hukum syiqaq juga terdapat berdasarkan penugasan Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap dua orang juru damai (*hakamain*) yang riwayat lengkapnya sebagai berikut:

"Dari Ubaidah ia berkata: Aku pernah menyaksikan Ali yang mendatangi suami istri yang masing-masing bersama kaum mereka, lalu yang satu pihak mengajukan seorang hakam dan satu pihak lagi mengajukan seorang hakam pula, kemudian Ali berkata kepada dua orang juru damai (*hakamain*) tersebut 'Tahukah kalian berdua apa yang menjadi kewajiban kalian?' Sesungguhnya kalian berkewajiban; Jika kalian berdua memandang suami istri yang sedang bersengketa ini seharusnya kalian rukunkan, maka kalian berhak untuk mendamaikan mereka, dan jika kalian berdua berpendapat bahwa suami istri yang sedang bersengketa ini harus diceraikan, maka kalian dapat menceraikan mereka.' Lalu perempuan itu berkata: 'Aku rela dihukumi dengan Kitabullah, baik menguntungkan atau merugikan pada diriku.' Suaminya pun berkata: 'Adapun kalau cerai, maka aku tidak mau menerima keputusan itu.' Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata: Engkau bohong, demi Allah engkau tidak boleh beranjak sampai rela dihukumi dengan Kitabullah 'azza wa jalla, baik menguntungkan atau merugikannya."⁹

Perkara syiqaq juga terdapat dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai

⁸*Ibid.*

⁹Imron, A.M. *Pembahasan Masalah Syiqaq-Khulu' Dan Fasakh Dalam Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. 1, (Bangil: Al-Muslimun), 1979, hlm. 28.

suami istri dengan tujuan (keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Dari pasal ini, jelas bahwa rumah tangga yang telah dilanda oleh masalah perselisihan atau pertengkaran yang tidak menemukan suatu titik penyelesaian antara suami dan istri, sehingga mereka ingin saling berpisah, kemudian berlanjut pihak istri menggugat suami untuk meminta di talak atau di cerai oleh hakim, dan pengadilan pun tidak berhasil mendamaikan kedua suami istri ini untuk kembali, maka tujuan pembentukan rumah tangga sebagaimana yang di rumuskan dalam pasal tidak dapat dicapai. Dan bahkan dapat mengancam kehidupan masing-masing pihak suami istri apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu penyelesaian.¹⁰

Kemudian ada pada Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi, "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Pasal ini merupakan sebuah pilihan lain dari berbagai alasan sehingga alasan tersebut dapat dijadikan sebuah alasan, atau dengan kata lain, dengan timbulnya sebab-sebab tersebut maka undang-undang yang mengatur perceraian, dengan keputusan pengadilan seperti keputusan tentang putusnya perkawinan dengan perkara syiqaq.¹¹

3. Bentuk-Bentuk Syiqaq

Bentuk-bentuk syiqaq yang biasanya menjadi sebab persoalan dalam sebuah rumah tangga ada banyak, di antaranya yaitu:¹²

a. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama.

Seorang suami, atau istri, atau keduanya yang tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dalam tuntutan agama seperti sholat, puasa, zakat, serta kewajiban yang lain, dapat menyebabkan kehancuran dalam rumah tangganya sendiri. Jika ingin menjadikan sebuah rumah tangga itu

¹⁰Eko Antono, *Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1981, hlm. 12-13.

¹¹*Ibid.*

¹²Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Istri Sampai Mati*. (Yogyakarta: Kata Hati), 2005, hlm. 87-91.

diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT, maka keduanya (suami dan istri) harus saling mengingatkan untuk mengerjakan semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

- b. Istri tidak patuh terhadap suami.

Poin utama untuk mencapai keharmonisan sebuah rumah tangga adalah kepatuhan seorang istri kepada suaminya. Allah SWT menggambarkan perempuan yang sholehah itu ialah perempuan yang patuh serta menjadi wali terhadap suaminya. Sehingga seorang istri harus patuh terhadap perintah dan taat kepada suaminya, selama perintah tersebut tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

- c. Suami tidak memenuhi kewajiban istri.

Dalam berumah tangga, tidak hanya istri yang harus selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, suami pun juga harus memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami. Karena kedua pihak telah melakukan sebuah ikatan dalam pernikahan, maka suami dan istri itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi oleh keduanya, yang jika salah satunya tidak terpenuhi maka akan menumbuhkan permasalahan bagi rumah tangganya.

- d. Keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa hak syar'i.

Seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, walaupun untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit merupakan bentuk kedurhakaan istri kepada suami, karena hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab kerusakan bahkan kehancuran sebuah rumah tangga.

- e. Hubungan seksual suami istri.

Seks adalah kebutuhan setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu para istri adalah pakaian bagi suaminya dan begitupun sebaliknya. Hubungan seks dalam sebuah rumah tangga merupakan salah satu hal penting, sehingga seorang istri harus menjaga kepuasan seks suaminya. Dengan demikian, seorang istri wajib memenuhi kebutuhan seksual suaminya asalkan masih dalam batasan dan tidak menyalahi hukum syari'at Islam. Seorang istri juga tidak boleh

menolak panggilan suaminya kecuali karena sebab dan alasan yang dapat diterima atau dilarang oleh hukum.

f. Tidak mampu mengatur keuangan.

Selain memelihara dan mendidik anak-anaknya, seorang istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, tidak mubadzir, dan berlaku hemat dalam mengatur keuangan dalam keluarganya. Jika seorang istri tidak mampu mengatur keuangan keluarganya, maka sama saja ia tidak dapat menjaga harta kekayaan suaminya yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan terus menerus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

g. Suami tidak menafkahi keluarga.

Seorang suami harus memahami bahwa istri dan anak-anaknya merupakan amanah yang dibebankan kepadanya dan menjadi sebuah keharusan baginya untuk memberikan nafkah lahir dan batin untuk keluarganya sesuai dengan kemampuannya, yakni memberikan kebutuhan pokok dan sekunder, memberi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Serta menggauli istrinya dengan sebaik mungkin dan tidak mendzalimi istrinya.

Akan tetapi, untuk melaksanakan sebuah perceraian juga harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri. Disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk sebuah perceraian, yaitu:¹³

- a. Salah satu pihak berbuat yang mungkar seperti berzina, menjadi penjudi, pemabuk, narkoba, dan lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak pergi dan meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak memperoleh hukuman lima tahun penjara atau lebih setelah pernikahan berlangsung.

¹³Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 325-326.

- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman berat yang membahayakan pihak lainnya.
 - e. Salah satu pihak mengidap penyakit atau cacat badan yang menyebabkan tidak dapat melakukan kewajibannya.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus bertengkar dan berselisih serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Penyelesaian Perkara Syiqaq Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 di atas, Allah SWT telah menjelaskan bahwa perkara syiqaq dapat diselesaikan dengan pengutusan dua orang juru damai (*hakamain*) dari pihak suami dan istri masing-masing, dan keduanya merupakan orang yang bijak serta dapat menjadi penengah bagi suami dan istri tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama memegang pendapat bahwa utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri, yang keduanya itu disebut hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi, inilah menurut dzahir ayat. Ibnu Abdul berkata bahwa, "Para ulama sepakat apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan keputusan."¹⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam, salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atho' dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan *hakamain* ini adalah sebagai wakil dari suami dan istri yang memiliki wewenang untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri tersebut. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa kehormatan yang dimiliki seorang istri menjadi hak bagi suaminya, sedangkan harta yang dimiliki seorang suami menjadi hak bagi

¹⁴Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani), 1999, hlm. 707.

istrinya, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.¹⁵

Selain itu, *siyqaq* juga dapat diselesaikan salah satunya dengan *carashulh* (perdamaian), yaitu sebuah usaha untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar dan berselisihan dengan tujuan untuk mengakhiri permasalahan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *shulh* ialah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Adapun para ulama mendefinisikan *shulh* sebagai berikut:

- Menurut Wahbah Zuhaili, *shulh* ialah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar atau perselisihan.¹⁶
- Menurut Taqiy ad-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, *shulh* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).¹⁷
- Menurut Syeikh Ibrahim al-Bajuri yang dikutip oleh Said Agil Husien al-Munawar, *shulh* adalah akad yang berhasil memutuskannya.¹⁸
- Menurut Hasby ash-Shiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *shulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.¹⁹

Perdamaian (*shulh*) dalam buku Fiqh Syafi'iyah yang ditulis oleh Idris Ahmad terbagi menjadi empat macam, salah satunya yaitu perdamaian antara suami dan istri, yakni dengan membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2009, hlm. 194.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir), 2005, hlm. 4330.

¹⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Marif), 2007, hlm. 271.

¹⁸Said Agil Husain al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, (Semarang: Toha Putra), 2004, hlm. 45.

¹⁹Hasby ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Bulan Bintang: Jakarta), 1984, hlm.92.

(*nusyuz*), dan dalam masalah hak seorang istri kepada suaminya apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan.²⁰

Menurut madzhab Maliki dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari kalangan Syafi'iyah, serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, apabila *hakamain* (dua juru damai) sebagai penengah telah menumpahkan segala kemampuannya untuk mendamaikan suami istri yang sedang berselisih tersebut, lalu mereka menemui jalan buntu, maka *hakamain* itu kemudian dibolehkan memisahkan suami istri tersebut, baik keduanya rela maupun tidak dan sekalipun tanpa perintah dari qadhi (hakim) atau dengan wewenang perwakilan dari suami istri tersebut.²¹

Berdasarkan dalil surah an-Nisa ayat 35, maka dua orang hakam (*hakamain*) berhak menjatuhkan talak terhadap keduanya jika memang mereka memandangnya perlu, keduanya berhak memiliki sikap yang berbeda dengan suami istri, dan keputusan mereka berdua berlaku. Sedangkan jika dua orang hakam tersebut memiliki perbedaan dalam masing-masing pendapatnya, maka keputusan kedua hakam itu tidak dapat dilaksanakan, sehingga hakim pengadilan lah yang harus menunjuk dua orang hakam yang baru untuk dapat diambil satu keputusan yang sama. Apabila hakam yang pantas tidak ditemukan dari pihak suami maupun istri, maka jumbuh ulama selain Malikiyah sepakat untuk membolehkan mengutus hakam dari orang asing (bukan dari keluarga suami maupun istri), serta keputusan keduanya tetap sah bila keduanya sepakat memutuskan perkara tersebut.²²

Terkait pemisahan *hakamain* terhadap suami istri yang jika keduanya sepakat untuk berpisah, para fuqaha saling berselisih pendapat. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa hukum dilaksanakan dengan perwakilan dari pihak suami, sehingga *hakamain* ini tidak memiliki hak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada

²⁰Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin), 2002, hlm. 65.

²¹Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Griya Ilmu), 2010, hlm. 610.

²²*Ibid.*, hlm. 749-751.

hakamain, karena pada dasarnya talak tidak berada di tangan seseorang kecuali di tangan suami atau orang yang diberikan hak oleh suami (perwakilan). Secara syari'at, hak talak dimiliki oleh suami dan hak untuk mengeluarkan hanya untuk talak dimiliki oleh istri, sehingga tidak boleh dipisahkan kecuali dengan izin keduanya.²³

Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa ucapan *hakamain* terkait pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami maupun istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata kepada dua orang hakam (*hakamain*), "Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami istri." Imam Malik menyamakan *hakamain* ini dengan penguasa. Menurutnya, penguasa berhak memisahkan suami dan istri karena adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan.²⁴

5. Dua Orang Juru Damai (*Hakamain*)

Ketika terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri, maka keduanya masing-masing diwajibkan untuk mengutus seorang hakam (juru damai) untuk menjadi penengah dan menyelesaikan pertengkaran yang telah terjadi berkepanjangan tanpa jalan tengah. Dalam ilmu Fiqih Munakahat, *hakamain* adalah dua orang bijak yang diutus masing-masing oleh suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar maupun yang salah antara suami dan istri tersebut, untuk menjadi penengah dan mendamaikan keduanya.²⁵

Hakamain merupakan dua orang yang ditentukan langsung oleh suami dan istri dari pihak keluarganya atau pihak lain untuk menggapai upaya penyelesaian terhadap perkara syiqaq.

²³Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir), 2005, hlm. 7060-7061.

²⁴Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir), 2005, hlm. 7061-7062.

²⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia), 1999, hlm. 189.

Berdasarkan penafsiran Imam Jalalain pada surah an-Nisa ayat 35, dapat disimpulkan bahwa seorang hakam itu diutus atas keikhlasan kedua belah pihak, hakam harus seorang laki-laki yang adil, berasal dari keluarga atau kerabat, diutus sebagai penengah, mewakili para pihak untuk menjatuhkan dan menerima talak atau khulu', serta hakam harus berusaha dengan keras untuk mendamaikan dan jika gagal maka mengusahakan keduanya.²⁶

Adapun syarat-syarat menjadi hakam telah dijelaskan dalam ilmu Fiqih Munakahat, yaitu:²⁷

- a. Berlaku adil kepada kedua pihak yang sedang berselisih (bersengketa).
- b. Melakukan perdamaian antara suami dan istri dengan ikhlas.
- c. Disegani oleh pihak suami maupun istri.
- d. Apabila salah satu pihak tidak ingin berdamai, maka hendaknya berpihak kepada yang teraniaya.

Menurut jumhur ulama seorang yang menjadi hakam harus orang yang Muslim, adil, dikenal istiqamah, shalih, memiliki kematangan dalam berpikir, serta bersepakat atas segala keputusan. Keputusannya berpusat pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, dan keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka.

Sama seperti hakim, seorang hakam juga harus memiliki sifat adil, jujur, dan bijaksana. *Hakamain* bertugas untuk mendamaikan suami istri dengan berusaha mencari jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara keduanya, namun jika semua usaha perdamaian tersebut sudah tidak ditemukan titik terangnya karena satu sama lain tetap pada pendiriannya, maka *hakamain* tersebut dapat mengambil keputusan. Dalam praktik peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan syiqaq, tugas hakam hanya

²⁶Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 316-318.

²⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia), 1999, hlm. 193.

sebatas melaksanakan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak serta mencari cara untuk menyelesaikan perselisihan suami istri tersebut dan tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan. Kemudian hasilnya itu akan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai dasar putusan hakim.²⁸

G. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syiqaq adalah situasi genting yang terjadi antara suami dan istri sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan pertentangan pendapat yang tidak dapat diatasi oleh keduanya serta menjadikan kedua pihak (suami dan istri) tidak mungkin untuk dipertemukan. Dasar hukum syiqaq terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35.
2. Untuk mengatasi perkara syiqaq, maka agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam (*hakamain*) atau juru damai, untuk menelusuri sebab dan alasan terjadinya syiqaq ini serta berusaha mencari solusi dan jalan keluarnya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.
3. Menurut jumhur ulama seorang yang menjadi hakam harus orang yang Muslim, adil, dikenal istiqamah, shalih, memiliki kematangan dalam berpikir, serta bersepakat atas segala keputusan. Dalam praktik peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan syiqaq, tugas hakam hanya sebatas melaksanakan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak serta mencari cara untuk menyelesaikan perselisihan suami istri tersebut dan tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan. Kemudian hasilnya itu akan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai dasar putusan hakim.

²⁸Arne Huzaimah, "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syari'ah Malaysia", Jurnal Nurani, Vol. 19, No. 1, Juni 2019, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan. ***Ensiklopedia Hukum Islam***, Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. ***Fiqh Munakahat***, Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid. ***Fiqh Sunnah Wanita***, Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Aman Aly, Muhibin. ***Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha***, Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002.
- Antono, Eko. ***Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian***, Surabaya: Universitas Airlangga, 1981.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. ***Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir***, Jakarta: Gemalnsani, 1999.
- Ash-Shiddiqie, Hasby. ***Pengantar Fiqh Muamalat***, Bulan Bintang: Jakarta, 1984.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiihah. ***Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam***, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Dlori, Muhammad M. ***Dicintai Suami Istri Sampai Mati***, Yogyakarta: Kata Hati, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. ***Fiqh Munakahat***, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hakim, Rahmat. ***Hukum Perkawinan Islam***, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Husain al-Munawar, Said Agil. ***Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam***, Semarang: Toha Putra, 2004.
- Huzaimah, Arne. ***"Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syari'ah Malaysia"***, Jurnal Nurani, Vol. 19, No. 1, Juni 2019.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini. ***Kifayah Al-Akhyar***, Bandung: PT al-Marif, 2007.

- Imron, A.M. ***Pembahasan Masalah Syiqaq-Khulu' Dan Fasakh Dalam Peradilan Agama Di Indonesia***, Cet. 1, Bangil: Al-Muslimun, 1979.
- Manan, Abdul. ***Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama***, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Shomad, Abd. ***Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia***, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Jakarta: Kencana, 2009.
- Zuhaily, Wahbah. ***Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu***, alih bahasa oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.